

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas merupakan salah satu dari beberapa badan usaha yang berbentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku usaha saat ini. Sebagai salah satu badan usaha yang merupakan badan hukum, berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan.¹

Perangkat Hukum di Indonesia yang mengatur tentang perusahaan berbentuk badan hukum, yang salah satunya mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ada beberapa aturan mengenai Perseroan Terbatas yang diubah dan kemudian perubahan tersebut diatur kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengertian mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

¹ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1.

dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan Terbatas tidak bisa bertindak sendiri layaknya subjek hukum manusia. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak dalam mewakili Perseroan Terbatas tersebut.² Organ-organ yang dimaksud merupakan orang perorangan yang memiliki tugas dalam mengawasi jalannya suatu Perseroan Terbatas. Setiap organ-organ dalam Perseroan Terbatas memiliki fungsi, hak, dan juga kewajibannya masing-masing yang bertanggung jawab untuk mewujudkan suatu tujuan Perseroan Terbatas, seperti memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menjamin keamanan bagi setiap penanam modal dalam Perseroan Terbatas.

Pasal 75 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS merupakan salah satu Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan sebuah forum di mana para pemegang saham datang untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 di bentuk, RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perseroan dan juga memegang setiap wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan di dalam

² Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 3.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.³ Sebagai salah satu anggota Organ Perseroan, RUPS memiliki kedudukan yang sederajat dengan Direksi maupun Dewan Komisaris. Hal yang menjadi pembeda antara ketiga Organ Perseroan tersebut yaitu pembagian tugas maupun wewenang di dalam suatu Perseroan Terbatas.

RUPS terbagi ke dalam dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, atau yang biasa disebut dengan RUPS luar biasa (RUPSLB). Pasal 78 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya.⁴ Jenis RUPS kedua yaitu RUPS lainnya, atau yang biasa disebut RUPS luar biasa, yang penjelasannya tertuang didalam Pasal 78 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS lainnya bertujuan untuk membahas setiap permasalahan yang muncul secara mendadak dan memerlukan penyelesaian secepatnya karena jika tidak diselenggarakan secepatnya, maka akan menghambat sebuah Perseroan Terbatas.

Kasus dalam penulisan hukum ini secara khusus membahas mengenai sebuah Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan selama 4 tahun berturut-

³ Binoto Nadapdap, *Op. Cit.*, Hlm 133.

⁴ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 49.

turut, yaitu PT. Pitala Gunawan Raya, yang selanjutnya disebut PT. FIGURA. Ketentuan dalam Pasal 78 angka 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 telah dijelaskan bahwa RUPS Tahunan mempergunakan kata wajib, sehingga RUPS Tahunan harus dilaksanakan oleh Direksi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Hal diatas menjadi titik permasalahan PT. FIGURA karena Direktur PT. FIGURA tidak pernah melaksanakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu 4 tahun berturut-turut, dari tahun 2015 hingga 2018. Padahal RUPS Tahunan ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh sebuah perseroan karena setidaknya rincian kegiatan perseroan selama setahun, dokumen-dokumen perseroan, laporan mengenai pertanggungjawaban tahunan serta laporan keuangan perseroan dapat tersampaikan dan diketahui oleh seluruh pemegang saham perseroan itu sendiri.

Terkait dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka judul yang dapat diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu **“Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka timbul suatu rumusan masalah dari penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap Organ-organ Perseroan Terbatas di PT. Pitala Gunawan Raya?

2. Bagaimana akibat hukum tidak Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas di PT. Pitala Gunawan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui serta menganalisis Bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap Organ-organ Perseroan Terbatas dan terhadap para Pemegang Saham Perseroan Terbatas di PT. Pitala Gunawan Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum agar akibat hukum tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas dapat dibuat peraturannya dan lebih ditingkatkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Manfaat bagi Pemerintah yaitu agar pemerintah dapat menjadi sarana bagi masyarakat dan juga menerbitkan suatu peraturan terkait akibat hukum tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas Tertutup.
- b. Manfaat bagi Masyarakat yaitu agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas Tertutup.

- c. Manfaat bagi Penulis yaitu agar penulis dapat memahami bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas Tertutup, serta dapat menyelesaikan rumusan masalah diatas, dan hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dan kriteria dalam menyelesaikan study program strata I program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul akibat hukum tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya) merupakan hasil karya penulisan asli sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Maka dari itu dicantumkan 3 (tiga) tulisan dengan tema yang hampir sama, dengan perbedaan rumusan masalah sebagai pembanding.

Berikut adalah 3 (tiga) skripsi/penulisan hukum yang penulis ambil dan dapat digunakan sebagai pembanding:

1. Suci Rahmi Permata Sari, dengan nomor pokok mahasiswa 11527203034, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi “Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Sumber Alam Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas”. Penulisan ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Alam Mandiri tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ?
- b. Apakah Kendala-kendala yang timbul dari Pemberhentian Direksi pada PT. Sumber Alam Mandiri tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ?

Adapun Hasil Penelitian dari Rumusan Masalah diatas yaitu:

- a. Mekanisme pemberhentian Direksi hanya dilakukan dengan menggunakan surat elektronik oleh Direktur PT.SAM tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akibatnya PT.SAM telah menyalahi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ini bentuk penyimpangan Phiedi selaku Direktur PT. SAM yang telah memberhentikan secara tetap atau permanen terhadap Agung Nababan sebagai direktur di PT. SAM.
- b. Kendala dari terjadinya pergantian kepengurusan Direksi adalah dapat membuat kemacetan operasional didalam perusahaan PT SAM. Pemberhentian direksi ini sangat beresiko terhadap perusahaan, mengakibatkan timbulnya hak bagi pemegang saham untuk menggugat Direksi secara langsung atas kerugian pribadinya atau atas nama perseroan oleh pemegang saham minoritas terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.

2. Nur Afni Oktavia, dengan nomor pokok mahasiswa 130200534, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Hak Pemegang Saham Atas Permintaan Pelaksanaan RUPS Dalam Hal Pengalihan Saham (Studi Putusan Nomor:108/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst)”. Penulisan ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana hak-hak pemegang saham dalam Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana pengaturan atas penyelenggaraan RUPS dalam Perseroan Terbatas ?
- c. Bagaimana bentuk Permintaan RUPS dan bentuk pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor:108/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst) ?

Adapun Hasil Penelitian dari Rumusan Masalah diatas yaitu:

- a. Hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas yaitu memberikan hak kepada pemiliknya atas keuntungan Perseroan (deviden), memberikan suara dalam pengambilang keputusan dalam RUPS dan mendapat bagian hasil kekayaan pada saat likuidasi Perseroan. Status kepemilikan saham sebagai pemilik Perseroan hanya memberikan hak dalam melakukan pengawasan dalam setiap kebijakan Perseroan melalui RUPS.
- b. Pengaturan atas penyelenggaraan RUPS tertuang dalam Pasal 82 UUPU yang berisi RUPS melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan. RUPS wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham jika diminta.

- c. Pemindehan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindehan hak. Direksi wajib mencatat pemindehan hak atas saham seperti dimaksud dalam Pasal 50 angka (1) dan (2) UUPT, dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Perseroan.

3. Endy Dwi Prasetya, dengan nomor pokok mahasiswa 11410477, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul skripsi “Akibat Hukum Penyelenggaraan Putusan RUPS Tanpa Seluruh Pemegang Saham dengan Suara yang Sah (Studi Dalam Kasus di PT. Sumalindo)”. Penulisan hukum ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham pembahasan agenda khusus pada Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan RUPS tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?

Adapun Hasil Penelitian dari Rumusan Masalah diatas yaitu:

- a. Direksi dalam pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham PT. Sumalindo dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan UUPT karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam UUPT, bahwa pelaksanaan RUPS harus dilaksanakan dengan menghadirkan para pemegang saham yang sah. Ada beberapa pemegang saham yang tidak dipanggil dan tidak ikut serta dalam RUPS dalam PT. Sumalindo yang dimana pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham minoritas di PT. Sumalindo, dalam hal ini ialah Deddy Hartawan Jamin.
- b. Akibat Hukum dari Putusan RUPS saham PT. Sumalindo tersebut batal demi hukum karena RUPS tersebut tidak berdasarkan ketetapan UUPT atau Peraturan lain yang lebih terkait dalam RUPS dan dapat dituntut karena membuat kerugian dalam Perseroan baik materi maupun immateri bagi pemegang saham minoritas PT. Sumalindo.

F. Batasan Konsep

1. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum.⁵

2. Perseroan Terbatas

⁵ Soeroso. R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

Menurut Pasal 109 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

3. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini meliputi data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan Legal Audit Hukum PT. Pitala Gunawan Raya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 1938)
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet yang terkait dengan akibat hukum tidak terlaksananya rapat umum pemegang saham di perseroan terbatas tertutup.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi Kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan cara wawancara melalui proses tanya jawab kepada narasumber ataupun responden untuk mendapatkan informasi mengenai objek dan permasalahan yang terjadi. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi verbal yang dilakukan kepada seorang Legal Audit Hukum PT. Pitala Gunawan Raya, yaitu Bapak Raja Basar A.N. Harefa, S.H.,M.H.,CLA.,CCFA.,CBC.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pitala Gunawan Raya, yang berkedudukan di Taman Tekno BSD Sektor XI, Blok M No.06, Kel. Setu, Kec. Setu Kota, Tangerang Selatan, Indonesia. Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut adalah karena penulis tertarik dengan permasalahan yang pernah terjadi ditempat penelitian tersebut.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Sedangkan Sampel merupakan Sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposif, yang artinya peneliti menentukan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Raja Basar A.N. Harefa selaku Legal Audit Hukum dari PT. Pitala Gunawan Raya.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara memahami data-data secara sistematis yang didapatkan, sehingga data-data tersebut dapat menjadi gambaran mengenai suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti, selanjutnya data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir deduktif. Cara penarikan kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan metode berfikir induktif. Cara berfikir induktif merupakan cara berfikir dari suatu hal yang sifatnya khusus menuju hal yang sifatnya umum, dengan membandingkan bahan hukum sekunder sehingga dapat mengerucutkan masalah yang mulanya bersifat khusus menjadi umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data yaitu Tinjauan tentang Perseroan Terbatas, yang didalamnya berisikan Pengertian Perseroan Terbatas, Syarat Pendirian

Perseroan Terbatas, Jenis-Jenis Perseroan Terbatas, Ciri-Ciri Perseroan Terbatas, Modal dalam Perseroan Terbatas, dan Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas yang didalamnya membahas mengenai RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu dalam bab ini terdapat penjabaran dari rumusan masalah dalam penulisan ini yakni akibat hukum tidak terlaksananya RUPS terhadap Organ-organ Perseroan Terbatas di PT. Pitala Gunawan Raya dan akibat hukum tidak terlaksananya RUPS terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas di PT. Pitala Gunawan Raya.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini berisi saran dan penulisan ini diharapkan dapat menghindari/mencegah permasalahan yang terjadi dalam penulisan ini dan tidak terulang kembali.